

Dilelang

Pembukaan
Penawaran :

11 Jan
2019

14.30 WIB
s/d Selesai



LOT 1

Perum. Pondok Ungu Permai, sektor V Blok I-11 No.12 B
Kel. Bahagia, Kec. Babelan, Kab. Bekasi
SHM No.9202, Lt=60 m2
Limit Rp. 196.000.000,- ; Jaminan Rp. 58.800.000,-



LOT 2

Perum. Grand Wisata Cluster D'Oranje Blok HB 8-No.16
Kel. Lembang Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi
SHGB No.2785, Lt=154 m2
Limit Rp. 1.170.000.000,- ; Jaminan Rp. 351.000.000,-

Gambar obyek lelang dan keterangan diatas merupakan ilustrasi, namun bagaimanapun kiranya pihak yang berminat berkewajiban untuk melakukan pemeriksaan/pengecekan sendiri terhadap obyek lelang tersebut dan legalitasnya.

Persyaratan Lelang :

1. Memiliki akun yang telah terverifikasi pada website <https://lelang.go.id/>
2. Syarat dan ketentuan serta tatacara mengikuti lelang dapat dilihat pada alamat website diatas.

Pelaksanaan Lelang :

1. Cara Penawaran : Closed Bidding (dengan mengakses url <https://lelang.go.id/>)
2. Batas akhir penawaran : Jumat, 11 Januari 2019, Pukul 14.30 Waktu Server (WIB)
3. Pelunasan harga lelang : Paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang
4. Bea Lelang Pembeli : 2 % dari harga lelang
5. Tempat Pelaksanaan Lelang : KPKNL Bekasi, Jl. Sersan Aswan No. 8 D, Bekasi Timur, Bekasi
6. Penetapan Pemenang : Setelah Batas Akhir Penawaran.

Keterangan :

1. Nominal jaminan yang disetorkan ke rekening virtual account (VA) harus sama dengan nominal jaminan yang disyaratkan.
2. Jaminan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pelaksanaan lelang (Pk. 23.59 WIB)
3. Segala biaya yang timbul sebagai akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
4. Pelunasan pembayaran lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. Apabila tidak dipenuhi maka dinyatakan wansprestasi, serta uang jaminan disetorkan ke Kas Negara sebagai penerimaan lain-lain.
5. Karena satu dan lain hal, pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan/penundaan lelang terhadap obyek lelang diatas, dan pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, Pejabat Lelang, PT. Balai Lelang Star, dan/atau KPKNL Bekasi.